

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah pada Bab 4 dari penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Pengetahuan Para Pemilik *E-Commerce* di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce* terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak atas Transaksi *E-Commerce*, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden tahu akan adanya peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce*, tahu bahwa adanya peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce* secara umum (tidak sampai bagian isi dari peraturan), tetapi tidak tahu bagaimana cara membayar pajak atas transaksi *e-Commerce*. Artinya, mayoritas responden mengenal akan adanya peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce* berdasarkan pengalaman pribadi, dan tahu bahwa hal tersebut benar adanya, tetapi tidak memiliki pengetahuan sampai tahap praktikal. Persentase Tingkat Pengetahuan tersebut menurun dari terbesar yaitu Tahu Akan (63.8%), ke peringkat ke-2 yaitu Tahu Bahwa (62.11%), dan terakhir Tahu Bagaimana (59.2%). Hal ini sesuai dengan teori mengenai pengetahuan pada Bab 2, bahwa tingkat pengetahuan dapat digambarkan sebagai urutan peringkat yang semakin mendalam yang memungkinkan manusia sampai pada tingkat pengetahuan yang semakin akurat dan sempurna. Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan para responden mengenai pajak atas transaksi *e-Commerce* digolongkan cukup baik dengan skor 3404. Artinya para pemilik *e-Commerce* di Kota Bandung cukup mengetahui adanya Peraturan Pajak atas Transaksi *e-Commerce*.
2. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak para pemilik *e-Commerce* di Kota Bandung masih tergolong cukup baik, walaupun menuju tidak baik, dengan skor sebesar 1164. Artinya, pemilik *e-Commerce* di Kota Bandung dikatakan cukup patuh dalam melakukan pembayaran pajak atas transaksi *e-Commerce*. Atau dengan kata lain, walaupun mayoritas responden menjawab tidak membayar pajak penghasilan, tetapi masih ada juga yang membayar pajak penghasilan. Tingkat ketidakpatuhan yang

paling tinggi yaitu masih banyaknya responden yang memiliki tunggakan pajak penghasilan.

3. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, tingkat pengetahuan pemilik *e-Commerce* di Kota Bandung mengenai peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce* (X) memiliki hubungan atau keterikatan dengan tingkat Sedang terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y). Artinya, perubahan jawaban pada variabel X akan cukup berpengaruh pada perubahan jawaban pada variabel Y. Sedangkan, berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, variabel tingkat kepatuhan pembayaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pengetahuan para pemilik *e-Commerce* mengenai pajak atas transaksi *e-Commerce* sebesar 33.52%. Sedangkan sisa 66.48% dari tingkat kepatuhan, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati/ diluar penelitian. Selain itu, berdasarkan hasil analisis persamaan regresi, diperoleh hasil, jika tingkat pengetahuan para pemilik *e-Commerce* di Kota Bandung mengenai pajak atas transaksi *e-Commerce* meningkat sebesar satu skor, maka Kepatuhan pembayaran pajak atas transaksi *e-Commerce* akan meningkat sebesar 0.202 skor. Lalu, hasil Uji Hipotesis menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel bebas (X) yaitu pengetahuan para pemilik *e-Commerce* di Bandung mengenai peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan pembayaran pajak atas transaksi *e-Commerce*.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan hal-hal seperti berikut:

1. Para pemilik *e-Commerce* di Kota Bandung perlu mencari tahu dan membaca isi dari peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce*, khususnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-Commerce*. Peraturan tersebut dapat ditemukan dengan *browsing* melalui internet. Dengan membaca surat edaran tersebut, diharapkan para pemilik *e-Commerce* di kota Bandung menjadi mengetahui model usaha *e-Commerce* mereka, dan pengetahuan mereka mengenai isi peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce* juga diharapkan dapat meningkat.
2. Para pemilik *e-Commerce* juga disarankan membaca kembali peraturan mengenai PPh dan PPN, karena tanpa peraturan SE- 62/Pj/2013, sebenarnya kegiatan *e-Commerce* telah termasuk di dalam penjelasan mengenai Subjek dan Objek PPh. Dengan membaca peraturan mengenai PPh, diharapkan para pemilik *e-Commerce* semakin menyadari bahwa kegiatan atas transaksi *e-Commerce* harus membayar pajak penghasilan. Karena, dari hasil penelitian, ditemukan bahwa para responden menjawab tidak tahu cara membayar pajak PPh atas transaksi *e-Commerce*. Sedangkan dengan membaca peraturan mengenai PPN, diharapkan para pemilik *e-Commerce* semakin menyadari bahwa jika omset atas kegiatan *e-Commerce* mereka telah melebihi 4.8 M, maka mereka harus menjadi PKP dan memungut PPN.
3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada para pemilik *e-Commerce* agar pengetahuan para pemilik *e-Commerce* mengenai peraturan pajak atas transaksi *e-Commerce* meningkat. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah tersebut, misalnya dengan mengadakan seminar umum di universitas-universitas. Karena berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas pemilik *e-Commerce* di Kota Bandung adalah kalangan muda yang berusia 20-30 tahun. Sehingga peneliti menganggap sosialisasi yang dilakukan di universitas merupakan cara yang efektif, bahkan dapat menjadi bekal bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan *e-Commerce* setelah lulus dari universitas. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui iklan di *website* atau forum atau sosial media yang banyak digunakan oleh para pemilik *e-Commerce*,

seperti misalnya 'Instagram' dan 'Kaskus', sehingga pelaku transaksi di ruang-ruang tersebut dapat segera menyadari bahwa kegiatannya termasuk dalam kegiatan *e-Commerce* dan bila memperoleh penghasilan dari ruang tersebut harus membayar pajak. Cara terakhir, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi dengan cara lain seperti memasang iklan atau berita di media cetak atau elektronik seperti televisi dan radio, agar masyarakat yang suatu saat hendak melakukan *e-Commerce* telah mengetahui terlebih dahulu bahwa *e-Commerce* harus membayar pajak.

4. Pemerintah disarankan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Karena dari hasil penelitian, ditemukan bahwa banyak pemilik *e-Commerce* yang tidak membayar pajak, sehingga pemerintah dirasa perlu menelusuri biodata para pemilik *e-Commerce* yang melakukan transaksi atas *e-Commerce* untuk mengetahui apakah setiap pelaku perdagangan tersebut telah memiliki NPWP atau tidak dan apakah telah membayar pajak dari hasil perdagangan *e-Commerce* tersebut atau tidak. Dari hasil penelitian, ditemukan pula bahwa mayoritas pemilik *e-Commerce* menjual komoditas berupa barang daripada jasa. Sehingga tentunya akan banyak membutuhkan jasa ekspedisi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pemerintah melakukan kerjasama dengan ekspedisi-ekspedisi pengiriman yang sering digunakan oleh para pemilik *e-Commerce* dengan meminta biodata pengirim, untuk mengetahui nama dan alamat pengirim, serta nama akun *e-Commerce* yang digunakan. Bila tidak memiliki NPWP, maka pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi pajak, dan bila telah memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak, maka pemerintah dapat melakukan intensifikasi pajak. Dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, diharapkan kepatuhan pembayaran pajak para pemilik *e-Commerce* dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acbjari, Didi. (2000). *Potensi Manfaat Dan Problem Di E-Commerce*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 1000, VoL 15, No.3, 388 -395.
- Chissick, Michael dan Kelman, Alistair. (1999). *Electronic Commerce Law Practice*. London: Sweet & Maxwell).
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji. P. (2014). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Universitas Diponegoro
- Gujarati, N.D. (2003). *Basic Econometrics*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Kamlesh K. Bajaj dan Nebjani Nag. (2000). *Electronic Commerce The Cutting Edge of Business*. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- James, Simon dan Alley, Clinton. (1996). *Psikologi Sosial: Tax Compliance, Self-Assessment and Tax*. Bandung: Eresco.
- Kalakota dan Whinston. (1996). *Frontiers of Electronic Commerce*. New York: Addison Wesley.
- Keraf dan Dua. (2001). *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis), seri filsafat atmajaya 22*. Yogyakarta: Kanisius.
- Laudon, Kenneth dan Traver, Carol. G. (2009). *E-Commerce 2011. Business, Technology, Society. International Edition*. Seventh Edition. England: Pearson.
- Meliala, Tulis S dan Francisca Widiанти Oetomo. (2010). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Semesta Media.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Ed.3. Jakarta: Granit
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Posner, B., Strike, K., Hewson, P. dan Gertzog, W. (2002). *Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory Of Conceptual Change*. Volume 66, edisi 2. UK: John Wiley & Sons. Inc

- Prasetya dan Adinur. (2006). *The Indonesian Tax in Brief (Tinjauan Perpajakan Indonesia)*. Edisi Revisi. Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- Sanusi, M. Arsyad. (Juni 2001). *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana.
- Sukardji, Untung. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Vanhoose, David. (2003). *E-Commerce Economics*. USA: Thomson Learning.
- Waluyo dan Wirawan. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Waryanto. B. and Milafati. Yes. (2006). *Method of Successive Interval in Community Research (Ordinal Transformation Data to Interval Data in Mathematic Education Studies)*. International Journal of Social Science and Humanities Research ISSN 2348-3164 (online). Vol. 4, Issue 2, pp: 356-363, Month: April - June 2016.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/Pj/2013. *Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce*.
- UU Nomor 7 Tahun 2014. *tentang Perdagangan*.
- UU Nomor 8 Tahun 1983. *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Penghasilan, sebagaimana dirubah dengan UU no. 18 tahun 2000*.
- UU Nomor 11 Tahun 2008. *tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- UU Nomor 28 Tahun 2007. *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- UU Nomor 36 Tahun 2008. *tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan*.
- UU Nomor 42 Tahun 2009. *tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003. *tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Darrusalam. (2010). "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawasan Perpajakan" <http://www.ortax.org> (diakses pada 16/01/2017)

“Wajib Pajak Patuh” <http://pajakonline.com/> (diunduh pada 17/05/2016).

“Teori Kepatuhan” repository.usu.ac.id/bitstream (diunduh pada 23/05/2016).

“Teori Pengetahuan” <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/102> (diunduh pada 22/05/2016).